



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/305 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3/225 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENERTIBAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3/225 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena ada perubahan personel, maka lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3/225 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/225 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3/225 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3/225 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/305 TAHUN 2026
Tanggal : 29 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO UNTUK
PELAKSANAAN KEGIATAN PENERTIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA /NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas- tugas ketua
5.	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Indah Churniyati, S.H. NIP. 19721231 199803 2 006 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Agnes Vira Ardian, S.H, M.H. NIP. 19820828 200712 2 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI